



PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YURMAN SAMARA, Tempat Tanggal lahir : To'lemo, 12 Desember 1985, Jenis Kelamin : laki-laki, pekerjaan : PNS, agama : Katolik, alamat : Jl. Pipit, RT 013, Kelurahan : Nabarua, Kecamatan : Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 Juli 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa YULIUS MISI' dan DAMARIS RANTE adalah orang tua kandung dari YHOVIL YULIUS PAKIDING yang sekarang berdomisili di DSN To'lemo Rt 001/ Rw 001, Kel To'lemo, Kec Lamasi Timur, Kab Luwu Sulsel (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (TIGA) orang anak yang antara lain anak yang ke 1 (SATU) diberi nama yaitu YHOVIL YULIUS PAKIDING lahir di TO'LEMO pada tanggal 24 PEBRUARI 1999 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan diligalisir);
3. Bahwa YHOVIL YULIUS PAKIDING sampai saat ini bertempat tinggal di Jl. Pipit, RT 013 Kel Nabarua Kec Nabire Kab. Nabire; (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. YHOVIL YULIUS PAKIDING sejak tanggal 13 PEBRUARI 2017 ikut YURMAN SAMARA beralamat di Jl. Pipit Rt 013 Kel Nabarua Kec Nabire

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nabire telah ditunjuk sebagai wali dari YHOVIL YULIUS PAKIDING tersebut selama di Nabire;

5. Bahwa YHOVIL YULIUS PAKIDING ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya berdomisili DSN To'lemo Rt 001/ Rw 001, Kel To'lemo, Kec Lamasi Timur, Kab Luwu Sulsel;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari YHOVIL YULIUS PAKIDING tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah PAMAN dan bersedia menjadi wali dari YHOVIL YULIUS PAKIDING; dan
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon YURMAN SAMARA sebagai wali dari YHOVIL YULIUS PAKIDING lahir di TO'LEMO pada tanggal 24 FEBRUARI 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Orang Tua ke Wali, Nomor : 001/SKPOTW/DT/II/2020, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurman Samara, Nomor : 9104011212850003, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Rupang Baratau, Nomor : 9104017108870002, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Misi, Nomor : 7317181207750001, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yhovil Yulius Pakiding, Nomor : 9108012402990001, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104012706120011 atas nama Kepala Kepala Keluarga : Yurman Samara, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah No.01/10/KU/GT/VII/1998 atas nama Yulius Misi dengan Damaris Rante, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5019/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/III/2010 atas Yhovil Yulius Pakiding, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 731718020210039 atas nama Kepala Kepala Keluarga : Yulius Misi, Sesuai dengan aslinya, bertanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Risto dan Yesrin Samara masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Risto, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Yhovil Yulius Pakiding kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Yhovil Yulius Pakiding selama ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Pipit RT 013, Kel. Nabarua, Kec. Nabire, Kab. Nabire;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Yhovil Yulius Pakiding oleh karena Yhovil Yulius akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa orang tua kandung dari Yhovil Yulius Pakiding berdomisili di Luwu, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa orang tua kandung dari Yhovil Yulius Pakiding telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Yhovil Yulius;
2. Saksi Yesrin Samara, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Yhovil Yulius Pakiding kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa Yhovil Yulius Pakiding selama ini tinggal dengan Pemohon di Jl. Pipit RT 013, Kel. Nabarua, Kec. Nabire, Kab. Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Yhovil Yulius oleh karena Yhovil Yulius Pakiding akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
- Bahwa orang tua kandung dari Yhovil Yulius Pakiding berdomisili di Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa orang tua kandung dari Yhovil Yulius Pakiding telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Yhovil Yulius Pakiding;

Menimbang bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Yhovil Yulius Pakiding, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir To'lemo, tanggal 24 Februari 1999, khusus untuk pengurusan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104012706120011 atas nama Kepala Kepala Keluarga : Yurman Samara (bukti P-6), Kartu Tanda Penduduk atas nama Yhovil Yulius Pakiding, Nomor : 9108012402990001 (bukti P-5) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurman Samara, Nomor : 9104011212850003 (bukti P-2), bahwa benar Yhovil Yulius Pakiding tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan merupakan keluarga;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Yhovil Yulius Pakiding akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Misi, Nomor : 7317181207750001 (bukti P-4) dan bukti Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 731718020210039 atas nama Kepala Kepala Keluarga : Yulius Misi (bukti P-9), bahwa orang tua dari Yhovil Yulius Pakiding saat ini berada di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan Yhovil Yulius Pakiding adalah keluarga dari Pemohon yang selama ini tinggal bersama, sehingga orang tua dari Yhovil Yulius Pakiding telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Yhovil Yulius Pakiding (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Yhovil Yulius Pakiding dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagai wali dapat dikabulkan khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama YURMAN SAMARA sebagai wali dari YHOVIL YULIUS PAKIDING, lahir di TO'LEMO pada Tanggal 24 FEBRUARI 1999, Khusus untuk pengurusan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lindawati Gurning sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LINDAWATI GURNING

GERSON HUKUBUN, S.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h			Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)